

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**MEKANISME PRODUK TABUNGAN WADIAH PADA  
PT. LKMS MAHIRAH MUAMALAH**



**Disusun Oleh:**

**BALMA AMALDI**  
**NIM. 160601029**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs: [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN  
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Yang bertandatangan dibawah ini;

Nama : Balma Amaldi  
NIM : 160601029  
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Juli 2019

Yang Menyatakan,



Balma Amaldi

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Mekanisme Produk Tabungan Wadiah pada PT. LKMS  
Mahirah Muamalah**

Disusun Oleh:

BALMA AMALDI  
NIM. 160601029

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya, telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

  
Azimah Dianah, SE., M.Si. Ak  
NIP. 2026028803

Pembimbing II,

  
Jalilah, S.HI., M.Ag  
NIDN. 2008068803

Mengetahui  
Ketua Program Studi D-III  
Perbankan Syariah,

  
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197711052006042003

# LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

## LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:  
Balma Amaldi  
NIM. 160601029

Dengan Judul:  
**Mekanisme Produk Tabungan Wadiah pada PT. LKMS  
Mahirah Muamalah**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi  
Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: 24 Juli <sup>2019</sup>  
1440 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,



Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak  
NIP. 2026028803

Sekretaris,



Jalilah, S.Hi., M.Ag  
NIDN: 2008068803

Penguji II,



Rina Desiana, M.E  
NIP. 199112102019032018

Penguji II,



Evriyenni, SE., M.Si  
NIDN.2013048301



Mengetahui  
Dean Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 19640141902031003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik ini. Tidak lupa shalawat beriring salam Penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabat yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat dalam ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah, Penulis dapat menyelesaikan Laporan kerja Praktik ini dengan judul “**Mekanisme Produk Tabungan Wadiah pada PT. LKMS Mahirah Muamalah**”. Penulis menyusun laporan ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam materi maupun dalam teknik penyusunan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya. Selama proses penyusunan Laporan kerja Praktik ini, Penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak.


Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan sampai saat ini, dan dapat menyusun LKP ini.
2. Terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua seluruh teman-teman terhebatku. Yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan sampai saat ini, dan dapat menyusun LKP ini.
3. Dr. Zaki Fuad, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Fitriady, Lc., MA selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Azimah Dianah SE., M.Si. Ak, MA selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat luar biasa kepada penulis dan selalu membantu penulis selama perkuliahan.
8. Jalilah, S.HI., M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu dan meluangkan waktunya dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik.

9. Bapak/Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan fasilitas dalam perkuliahan.
10. Pimpinan dan seluruh karyawan/I pada PT. LKMS Mahirah Muamalah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan *Job training* sehingga penulis dapat membuat dan menyelesaikan LKP ini.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2016.

Banda Aceh, 4 Juli 2018  
Penulis,

Balma Amaldi



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987 –Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	Gh
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HarkatdanHuruf	Nama	Hurufdantanda
◌َ اَ يَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ يَ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla  
رَمَى :ramā  
قِيلَ :qīla  
يَقُولُ :yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah h.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/ raudatulatfāl


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةُ : Talḥah

**Catatan:**

**Modifikasi**


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan Kerja Praktik .....	4
1.3. Kegunaan Kerja Praktik .....	4
1.4. Sistematika Kerja Praktik.....	5
<b>BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>8</b>
2.1. Sejarah Singkat PT. LKMS Mahirah Muamalah .....	8
2.2. Visi dan Misi PT. LKMS Mahirah Muamalah .....	9
2.3. Struktur Organisasi PT. LKMS Mahirah Muamalah .....	9
2.4. Kegiatan Usaha PT. LKMS Mahirah Muamalah.....	13
2.4.1. Penghimpun Dana .....	14
2.4.2. Penyaluran Dana .....	15
2.5. Keadaan Personalia PT. LKMS Mahirah Muamalah.....	17
<b>BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>21</b>
3.1. Kegiatan Kerja Praktik.....	21
3.1.1. <i>Account Officer</i> .....	21
3.1.2. <i>Funding</i> .....	22
3.2. Bidang Kerja Praktik.....	23
3.2.1. Tabungan <i>Wadiah</i> .....	23
3.2.2. Produk Tabungan <i>Wadiah</i> pada PT. LKMS Mahirah Muamalah.....	24
3.2.3. Mekanisme Pembukaan Produk Tabungan <i>Wadiah</i> Pada PT. LKMS Mahirah Muamalah .....	25

3.2.4..Mekanisme Penyetoran Produk Tabungan Wadiah Pada PT. LKMS Mahirah Muamalah .....	28
3.3.5. Mekanisme Penarikan atau Pengambilan Produk Tabungan Wadiah pada PT. LKMS Mahirah Muamalah.....	29
3.3.6. Mekanisme Penutupan Produk Tabungan Wadiah pada PT. LKMS Mahirah Muamalah .....	32
3.3. Teori Yang Berkaitan.....	34
3.3.1. Pengertian Mekanisme.....	34
3.3.2. Pengertian Wadhiah, Rukun, Syarat Dan Landasan Syariah.....	36
3.3.3. Jenis-jenis Akad Wadhiah .....	44
3.3.4. Fatwa MUI Tentang Akad Wadhiah .....	45
3.4. Evaluasi Kerja Praktik .....	50
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
4.1. Kesimpulan .....	52
4.2. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>SK BIMBINGAN .....</b>	<b>55</b>
<b>LEMBAR KONTROL BIMBINGAN .....</b>	<b>56</b>
<b>LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>58</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel: 1.1 Jumlah Nasabah Tabungan <i>Wadiah</i> .....	3
Tabel: 2.1 Jenjang Pendidikan .....	19
Tabel: 3.4 Jenis Kelamin.....	20




## DAFTAR GAMBAR

Tabel: 2.1 Struktur Organisasi .....	10
Tabel: 2.1 Skema Pembukaan Produk Tabungan Wadiah .....	25
Tabel: 2.1 Skema Penyetoran Produk Tabungan Wadiah .....	28
Tabel: 2.1 Skema Penarikan Produk Tabungan Wadiah .....	25
Tabel: 2.1 Skema Penutupan Produk Tabungan Wadiah .....	32



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SK Bimbingan.....	54
LAMPIRAN 2 : Lembar Nilai Kerja Praktik .....	55
LAMPIRAN 3 : Lembar Kontrol Bimbingan .....	56
LAMPIRAN 4 : Daftar Riwayat Hidup .....	57



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Sementara itu menurut ahli lain, “Lembaga Keuangan Mikro ( LKM ) didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat perdesaan”

Menurut Direktorat Pembiayaan (Deptan), bahwa “Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dikembangkan berdasarkan semangat untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin baik untuk kegiatan konsumtif maupun produktif keluarga miskin tersebut.

Tujuan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) itu sendiri ialah : sebagai sarana peningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat dan membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat serta membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah atau berpenghasilan rendah sehingga terwujudnya ekonomi yang stabil bagi seluruh masyarakat. Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Selama ini usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM) terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal.

Untuk mengatasi kendala tersebut Pemerintah kota Banda Aceh memunculkan sebuah gagasan dengan tujuan untuk menghilangkan praktik-praktik rentenir dan juga sebagai akses bagi pendanaan usaha menengah kebawah dalam kalangan masyarakat, khususnya Banda Aceh dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan *non-bank* yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan prinsip syariah lembaga tersebut dikenal dengan sebutan PT LKMS Mahirah Muamalah. PT. LKMS Mahirah Muamalah merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang berdiri sejak 15 Desember 2017 dengan akte notaris nomor 13 menjadi Badan Usaha Milik Kota (BUMK), diharapkan dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat khususnya rakyat kecil yang membutuhkan bantuan modal mikro.

LKMS Mahirah Muamalah juga menghadirkan berbagai produk tabungan dan investasi yang mengelola keuangan masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam produk tabungan terdapat tiga jenis produk yaitu : Tabungan Investasi Muamalah, Dana Titipan *Wadiah*, dan Dana Sosial yang di dalam produk ini berkerja sama dengan pihak Dinas Sosial kota Banda Aceh. Sedangkan di produk investasi PT LKMS Mahirah Muamalah menyediakan 3 jenis produk yaitu produk jual beli *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Qardul Hasan*.

Salah satu produk yang paling banyak menarik minat nasabah di LKMS Mahirah Muamalah yaitu produk tabungan *wadiah*. *Wadiah* adalah salah satu produk dari LKMS Mahirah Muamalah yang berarti penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan

yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Jadi, orang atau badan usaha dapat menitipkannya di dalam LKMS Mahirah Muamalah selaku pihak yang menerima dana titipan dimaksud dapat menyimpan dana tersebut dalam rekening yang berbebenntuk Giro atau dalam bentuk tabungan biasa. Karena hanya menitipkan dana/uangnya, maka nasabah tidak berhak mendapatkan hasil apapun. Akan tetapi nasabah dapat mengambil dananya kapanpun dia kehendaki. Sebaliknya lkms tidak mempunyai kewajiban memberikan hasil dari penitipan dana tersebut. Berikut tabel jumlah nasabah tabungan *wadiah* pada tahun 2018.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Nasabah Tabungan Wadiah**

Tahun	Jumlah Nasabah
2018	2.025

Sumber: PT. LKMS Mahirah Muamalah

Seperti yang kita ketahui, bahwa PT. LKMS Mahirah Muamalah adalah salah satu lembaga keuangan yang baru saja berdiri, sehingga banyak yang belum memahami produk-produk yang ada di LKMS mahirah Muamalah, termasuk produk tabungan *wadiah*. Berbagai cara telah di tempuh oleh pemerintah kota dan pihak LKMS Mahirah Muamalah baik dengan cara sosialisasi ke desa-desa melalui kepala desa dan juga melakukan seminar dengan di dukung langsung oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sendiri.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang sebelumnya penulis tertarik menulis sebuah Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **“MEKANISME PRODUK TABUNGAN WADIAH PADA PT. LKMS MAHIRAH MUAMALAH”**.

## 1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan penulisan laporan dari hasil pelaksanaan kerja praktik tersebut ialah untuk mengetahui bagaimana mekanisme produk tabungan *wadiah* Pada PT.LKMS Mahirah Muamalah.

## 1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun kegunaan laporan kerja praktik adalah sebagai berikut:

### 1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

kegunaan Kerja Praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan atau lingkungan kampus yaitu agar hasil laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi sumber ilmu/bacaan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa D-III Perbankan Syariah untuk mengetahui bagaimana mekanisme produk tabungan *wadi'ah* Pada PT. LKMS Mahirah Muamalah.

### 2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya Laporan Kerja Praktik ini diharapkan dapat memberikan informasi positif dan manfaat bagi masyarakat luas baik dalam bentuk teori maupun praktiknya tentang kondisi di PT. LKMS Mahirah Muamalah dalam menerapkan produk tabungan *wadiah* yaitu salah satu produk tabungan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menabung.

### 3. Bagi Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan laporan kerja praktik bagi instansi yaitu untuk membantu para staf atau karyawan khususnya di PT. LKMS Mahirah Muamalah dimana penulis melakukan *job training* dan juga sebagai tolak ukur bagi perusahaan dalam memberikan

pertimbangan teori-teori perbankan syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

#### 4. Penulis

Dengan adanya Laporan Kerja Praktik ini, penulis mendapatkan gambaran mengenai penerapan sistem dalam dunia kerja sesungguhnya, terutama yang berkaitan dengan tabungan yang menggunakan akad *wadiah* di dunia perbankan, serta memberikan wawasan dan pengalaman yang luas bagi penulis dalam melihat perbedaan yang terjadi antara dunia kerja yang sesungguhnya dengan berbagai teori yang dijumpai selama ini.

### **1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik**

Untuk mempermudah penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Penulis menambahkan sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) agar penulisan Laporan Kerja Praktik ini lebih terarah dan berhubungan satu sama lain. Bab satu merupakan permulaan Laporan Kerja Praktik ini yang di dalamnya berisi tentang pendahuluan laporan ini yang di dalamnya meliputi latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan selanjutnya sistematika penulisan laporan kerja praktik yang berfungsi untuk menjelaskan secara ringkas penulisan laporan kerja praktik.

Bab dua berisi tentang tinjauan lokasi kerja prakti penulis yang di dalamnya membahas tentang sejarah dibetuknya PT. LKMS Mahirah Muamalah yang menjadi tempat kerja praktik yang telah penulis lakukan selama satu setengah bulan hari kerja. Kemudian di dalamnya juga membahas tentang Visi dan Misi PT. LKMS Mahirah Muamalah, Struktur Organisasi PT. LKMS Mahirah Muamalah, Kegiatan Usaha PT.

LKMS Mahirah Muamalah dan yang terakhir mengenai Keadaan personalia PT. LKMS Mahirah Muamalah.

Bab tiga berisi tentang Hasil kegiatan kerja praktik membahas gambaran mengenai Kegiatan Kerja Praktik, yaitu bagian *AO (account officer)* dan *Funding*. Kemudian membahas tentang Bidang Kerja Praktik yang meliputi Mekanisme produk tabungan *wadiah* pada PT. LKMS Mahirah Muamalah. Kemudian memaparkan teori yang berkaitan dengan kerja praktik yang meliputi pengertian mekanisme, pengertian produk tabungan *wadiah*, landasan hukum tabungan *wadiah* yang ada di PT. LKMS Mahirah Muamalah, kemudian menjelaskan tentang evaluasi kerja praktik.

Bab empat yaitu Penutup berisi kesimpulan dari semua pembahasan, saran dan kritikan kepada instansi tempat kerja praktik tentang mekanisme produk tabungan *wadiah* pada PT. LKMS Mahirah Muamalah. Kemudian bagian akhir yaitu Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, SK Bimbingan, Lembar Kontrol Bimbingan, Struktur Organisasi, Surat Keterangan Kerja Praktik, Lembaran Nilai Kerja Praktik, dan Daftar Riwayat Hidup.

## **BAB DUA**

### **PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK**

#### **2.1 Sejarah PT. LKMS Mahirah Muamalah**

Hadirnya perusahaan ini mempunyai sejarah yang sangat panjang. PT. LKMS Mahirah Muamalah merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang berdiri sejak 15 Desember 2017 dengan Akte Notaris nomor 13. Menjadi Badan Usaha Milik Pemerintah Kota (BUMK), PT. LKMS Mahirah Muamalah diharapkan dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat khususnya rakyat kecil yang membutuhkan bantuan modal mikro. Tak hanya itu LKMS Mahirah Muamalah juga menghadirkan berbagai produk tabungan yang mengelola keuangan masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah.

Sebagai lembaga intermediasi yang beroperasi dengan berlandaskan pada Syariat Islam, PT LKMS Mahirah Muamalah melakukan kegiatan penghimpunan dana dengan berpedoman pada:

- a. Hukum-hukum *Dinul* Islam;
- b. Peraturan perundang-undangan, dan
- c. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas perbankan nasional.

#### **2.2 Visi dan Misi PT. LKMS Mahirah Muamalah**


Pelaksanaan tugas yang dilakukan harus sesuai dengan visi dan misi. Visi dari PT. LKMS Mahirah Muamalah adalah: “Menjadikan lembaga keuangan mikro dan kecil syariah yang mensejahterakan rakyat, bermanfaat, dan memberi solusi atas permasalahan rakyat kecil”.

Adapun Misi PT. LKMS Mahirah Muamalah adalah: (PT. LKMS Mahirah Muamalah, 2019)

1. Mewujudkan lembaga mikro syariah yang dikelola secara syariah.
2. Mewujudkan LKMS Mahirah Muamalah sebagai laboratorium keuangan syariah.
3. Menjadikan lembaga keuangan mikro syariah yang mandiri tidak ketergantungan.
4. Memberikan solusi bisnis yang halal dan baik.
5. Menciptakan sistem ekonomi yang bebas riba dan menentramkan umat.
6. Menjadikan lembaga mikro syariah yang mengedepankan ekonomi rahmat bagi seluruh alam.

### **2.3 Struktur Organisasi PT. LKMS Mahirah Muamalah**

PT. LKMS Mahirah Muamalah menggunakan struktur organisasi garis. Pemimpin umum merupakan pemimpin tertinggi di Lembaga tersebut. Adapun struktur organisasi dari Lembaga tersebut adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. LKMS Mahirah Muamalah**  
 Sumber: PT. LKMS Mahirah Muamalah

Berdasarkan gambar 2.1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dewan Pengawas Syari'ah

Dewan pengawas syari'ah adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya bank islam agar sesuai dengan syariah islam. Anggota dewan ini terdiri dari beberapa ahli syariah yang juga mengetahui masalah hukum dagang dan kontak bisnis. Dewan ini bertugas untuk mendiskusikan masalah transaksi bisnis yang dihadapi oleh lembaga, untuk kemudian melihat kesesuaian dengan hukum (syari'ah) Islam.

b. Direksi

Dewan direksi terdiri dari direktur utama dan direktu operasional. Anggota direksi baik sendiri-sendiri berhak mewakili direksi maupun perseroan. Direksi mempunyai tugas pokok memimpin lembaga dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh dewan komisaris.

c. Dewan Komisaris

Dewan komisaris terdiri dari 2 orang yaitu sebagai komisaris utama dan komisaris independen. Kedudukan dewan komisaris sejajar dengan Dewan Pengawas Syari'ah.

Tugas dewan komisaris meliputi :

1. Menggariskan kebijaksanaan umum.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional lembaga.
3. Pihak yang mengangkat dan memecat direksi apabila pengelolaan lembaga menyinggung dari garis ketentuan.

d. Supervisor

seseorang yang diberikan tugas dalam sebuah perhimpunan perusahaan sebagaimana ia mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya.

e. *Teller*

petugas yang bertanggung jawab melayani penarikan, penyetoran, dan transfer yang dilakukan oleh nasabah baik secara tunai maupun non tunai yang dilakukan secara cepat dan teliti.

f. *Costumer Service*

petugas yang bertanggung jawab dalam pembukaan maupun penutupan rekening tabungan, deposito, giro, sekaligus menerima keluhan nasabah dan memberikan solusi kepada nasabah terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi mengenai produk perbankan.

g. Pembukuan

pencatatan transaksi keuangan, transaksi meliputi penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran oleh perseorangan maupun organisasi. Pembukuan biasanya dilakukan oleh seorang ahli pembukuan.

h. Bagian pembiayaan R A N I R Y

Bagian pembiayaan mempunyai tugas antara lain memberikan penjelasan tentang syarat-syarat pembiayaan, mencatat, dan membukukan transaksi yang diterima dari perjanjian atau akad, pengecekan laporan dan pembahasan dan permohonan, dan rekomendasi besarnya jumlah pembiayaan yang akan diberikan.

i. Bagian pemasaran

Bagian pemasaran mempunyai tugas antara lain, memasarkan produk lembaga, dan memberikan informasi produk kepada masyarakat dengan jelas, lengkap, ringan dan sikap ramah tamah meliputi berbagai fasilitas kemudahan yang dimiliki oleh masing-masing produk tersebut serta tata cara pemanfatannya. Setiap hari meningkatkan penghimpunan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito dan pembiayaan lainnya.

j. *Account Officer*

*Account Officer* merupakan salah satu jabatan yang sangat berperan penting dalam perkreditan pada PT. LKMS Mahirah Muamalah. *AO* bertugas mencari nasabah (debitur) yang layak sesuai dengan kriteria peraturan Bank, menilai, mengevaluasi, menganalisa, dan kemudian mengusulkan besarnya kredit yang diberikan.

k. Remedial

Remedial merupakan bagian yang kerjanya menangani konsumen bermasalah, seperti menagih setoran nasabah yang terlambat bayar, hingga antar jemput tabungan nasabah.

## 2.4 Kegiatan Usaha

Bank adalah lembaga keuangan yang secara garis besar adalah menghimpun dana dan Menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan usaha yang terdapat pada PT. LKMS Mahirah Muamalah meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa lainnya.

### 2.4.1 Penghimpunan dana

Sebagai lembaga keuangan, kebutuhan bank yang paling utama yaitu dana. Tanpa adanya dana yang cukup, maka sebuah bank tidak dapat beroperasi sama sekali. Sebagai sebuah lembaga keuangan, perbankan islam juga melakukan kegiatan penghimpunan dana agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Penghimpunan dana pada PT. LKMS Mahirah Muamalah, antara lain: (LKMS Mahirah Muamalah, 2019)

a. Tabungan Investasi Muamalah

Merupakan produk tabungan yang berdasarkan akad *Mudharabah*, memiliki nisbah bagi hasil atas dana yang diinvestasikan kepada LKMS Mahirah Muamalah yang di dapat dari pengembangan produk dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dana ini dikelola secara amanah dan syariah untuk mendukung pemerintah terkait penegakan syariah Islam di Provinsi Aceh.

b. Dana titipan *Wadiah*

Merupakan produk tabungan berdasarkan akad *wadiah* yang mana nasabah hanya menitipkan dananya tanpa ada pengembangan dan tidak memperoleh bagi hasil.

c. Dana Sosial

Tabungan dana sosial terdiri dari :

1. CSR
2. Investasi *Alhasan*
3. *Infaq*
4. Waqaf

## 2.4.2 Penyaluran Dana

PT. LKMS Mahirah Muamalah tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, namun juga sebagai tempat dimana masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha atau untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.

### a. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah, perjanjian jual beli antara nasabah dengan pihak bank dimana bank akan membeli suatu barang untuk nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga pasar ditambah margin menurut kesepakatan bersama. pada PT. LKMS Mahirah Muamalah terdapat 2 jenis Pembiayaan *Murabahah*, yaitu:<sup>1</sup>

#### 1. Pembiayaan Murabahah kelompok

Produk ini merupakan produk unggulan PT. LKMS Mahirah Muamalah yaitu pembiayaan tanpa jaminan. Syarat-syaratnya sebagai berikut :

- 1) Diutamakan ibu-ibu dengan umur maksimal 59 tahun
- 2) Jumlah anggota minimal 5 orang (ketua, sekretaris, bendara, dan anggota)
- 3) Foto kopi KTP suami dan istri (diutamakan Banda Aceh)
- 4) Memiliki usaha di Banda Aceh
- 5) Fotokopi kartu keluarga masing-masing anggota
- 6) Foto kopi buku nikah (jika sudah berkeluarga)
- 7) Foto kopi KTP Saksi 4 orang laki-laki (saudara bukan serumah) untuk semua kelompok

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Cut Nadia Zellatifani, *Supervisor* PT. LKMS Mahirah Muamalah, 2019

- 8) Surat izin Usaha Mikro dan Kecil dari Camat
- 9) Usaha berjalan minimal 6 bulan terakhir
- 10) Laporan arus kas sederhana (pemasukan dan pengeluaran).

## 2. Pembiayaan Murabahah Individu

- 1) Umur maksimal 59 tahun
- 2) Foto kopi KTP suami dan istri (diutamakan Banda Aceh)
- 3) Memiliki usaha di Banda Aceh
- 4) Foto kopi kartu keluarga
- 5) Foto kopi buku nikah (jika sudah menikah)
- 6) Foto kopi KTP saksi 2 orang laki-laki (saudara bukan serumah)
- 7) Surat izin usaha mikro dan kecil dari Camat
- 8) Jaminan kendaraan bermotor minimal tahun pembuatan 2010
- 9) Usaha berjalan minimal 6 bulan terakhir
- 10) Laporan arus kas sederhana (pemasukan dan pengeluaran).

### b. Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *Qardhul Hasan*, adalah pembiayaan kebajikan dengan prinsip pinjam-meminjam tanpa ada tambahannya. Pada prinsipnya pembiayaan ini diperuntukkan bagi kaum dhuafa yang mempunyai usaha dan akan mengembangkan usaha tersebut. Namun untuk saat ini PT. LKMS Mahirah Muamalah hanya mengkhususkan pembiayaan ini kepada karyawannya saja.

## 2.5 Keadaan Personalia PT. LKMS Mahirah Muamalah

Sejak berdirinya PT. LKMS Mahirah Muamalah sejak 15 desember 2017 sampai saat ini, jumlah karyawan dan karyawan pada PT. LKMS Mahirah Muamalah terus berubah-ubah. Dan saat ini berjumlah 17 (tujuh belas) orang karyawan yang terbagi pada posisi masing-masing, yaitu: satu orang Dikektur Utama, satu orang Direktur, dua orang Dewan Komisaris, dua orang Dewan Pengawas Syariah (DPS), satu orang karyawan pada Supervisor BO, dua orang karyawan pada *Teller*, satu orang karyawan pada *Customer Service* (CS), satu orang karyawan pada Pembukuan, satu orang karyawan pada *Funding/Pemasaran*, satu orang karyawan pada Administrasi Pembiayaan, satu orang karyawan pada *Account Officer*, satu orang karyawan pada *Account Officer*, dan dua orang karyawan pada Remedial.

Pada setiap harinya selama hari kerja efektif para karyawan selalu hadir pada tepat waktu, sebelum beraktivitas para karyawan maupun direksi memulai doa terlebih dahulu bisa juga disebut dengan *briefing* pagi, kemudian dilanjutkan dengan pengarahan dan bimbingan dari Direksi Operasional dan menjalankan tugasnya hingga jam kantor selesai. Jenjang pendidikan yang dimiliki oleh para karyawan PT. LKMS Mahirah Muamalah yakni, -, Diploma III, S-1, dan S-2.<sup>2</sup>

Adapun keadaan personalia PT. LKMS Mahirah Muamalah Besar secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel berikut:

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Cut Nadia Zellatifani, *Supervisor* PT. LKMS Mahirah Muamalah, 2019

**Tabel 2.1**  
**Jenjang Pendidikan**

<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
S3	-
S2	6
S1	4
D-III	7
SMA	-
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>17</b>

Sumber: PT. LKMS Mahirah Muamalah

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan pendidikan tertinggi yang dimiliki karyawan PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah S2, sedangkan pendidikan terendah yaitu D-III.

**Tabel 2.2**  
**Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
Laki-laki	7
Perempuan	10
<b>Total Karyawan</b>	<b>17</b>

Sumber: PT. LKMS Mahirah Muamalah

Dari tabel 2.2 menunjukkan bahwa mayoritas karyawan yang ada pada PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah perempuan dari divisi yang berbeda-beda.

## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

Selama penulis mengikuti kegiatan Kerja Praktik kurang lebih selama satu setengah bulan terhitung mulai tanggal 25 Februari 2019 hingga tanggal 5 April 2019. Kegiatan kerja praktik dimulai dari pukul 07.30 WIB sampai pukul 17.00 WIB yang dilaksanakan setiap hari kerja yaitu dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at. Kegiatan Kerja Praktik yang telah penulis laksanakan pada PT.LKMS Mahirah Muamalah berjalan sesuai dengan harapan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Prodi Diploma III Perbankan Syariah.. Penulis ditetapkan untuk melakukan Kerja Praktik pada PT. LKMS Mahirah Muamalah yang dipimpin oleh Bapak Hanan, sebelum melakukan Kerja Praktik Bapak Hanan memberi arahan mengenai prosedur ketentuan peraturan Kerja Praktik yang berlaku. Kemudian memperkenalkan diri kepada karyawan dan karyawan agar saling mengenal dan terjalinnya persaudaraan dan hubungan baik antara penulis dengan karyawan dan karyawan. Selama melakukan Kerja Praktik pada PT. LKMS Muamalah penulis ditempatkan di bagian *Account Officer* dan *Funding*.

##### **3.1.1 Account Officer**

*Account officer* adalah salah satu jabatan yang sangat berperan penting pada PT. LKMS Mahirah Muamalah dibidang

pembiayaan. *Account officer* bertugas mulai dari mensurvey usaha nasabah hingga menagih pembiayaan nasabah yang macet. Berikut adalah yang penulis lakukan pada kegiatan kerja praktik ketika diletakkan dibidang *Ao*.

- a. Memeriksa data nasabah-nasabah yang kredit macet
- b. Menghubungi nasabah yang kredit macet melalui *hand phone*
- c. Mengambil setoran kepada nasabah yang mengambil pembiayaan
- d. Mensurvey usaha nasabah yang ingin mengambil pembiayaan
- e. Memeriksa kelengkapan berkas nasabah yang ingin mengambil pembiayaan.

### **3.1.2 Funding**

*Funding* adalah salah satu jabatan yang ada pada PT. LKMS Mahirah Muamalah yang bertugas mempromosikan dan juga menghimpun dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito/ surat berharga lainnya. Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota atau koperasi lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka. Adapun kegiatan yang penulis lakukan pada bidang *funding* adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan di counter LKMS Mahirah Muamalah yang ada di pasar Aceh
- b. Melakukan pengutipan dana bagi nasabah yang ingin menabung
- c. Mempromosikan produk yang ada di PT. LKMS Mahirah Muamalah kepada masyarakat yang ada di Pasar aceh dan Peunayong.
- d. Mempromosikan produk yang ada di PT. LKMS Mahirah Muamalah di setiap kantor keuchik disekitaran Banda Aceh

- e. Mengisi identitas calon nasabah pada formulir pembukaan tabungan sesuai KTP (kartu tanda penduduk).

### **3.2 Bidang Kerja Praktik**

Selama kerja praktik berlangsung penulis diposisikan pada bidang pembiayaan *funding* (penghimpunan dana). Bidang yang penulis fokuskan selama berlangsungnya kerja praktik ialah pada bidang *funding* yaitu bagian yang menghimpun dana dari masyarakat, menggunakan beberapa produk penghimpunan dana yang sesuai dengan akad yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

#### **3.2.1 Tabungan Wadiah**

Tabungan *Wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro *wadiah*, tetapi tidak sefleksibel giro *wadiah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Karakteristik tabungan *wadiah* ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional ketika nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro *wadiah*, bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik


Biasanya bank dapat leluasa menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana dari giro *wadiah*, karena sifat penarikannya yang tidak se-fleksibel giro *wadiah*, sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang

diberikan oleh bank kepada tabungan *wadiah* biasanya lebih besar dari pada bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah giro *wadiah*. Besarnya bonus tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan di muka.

### 3.2.2 Produk Tabungan *Wadiah* pada PT. LKMS Mahirah Muamalah

Produk tabungan *wadiah* merupakan salah satu produk yang banyak diminati di P.LKMS Mahirah Muamalah, bahkan diseluruh lembaga keuangan yang di Aceh. Dalam Pembukaan rekening tabungan, Setoran awal untuk masing-masing bank berbeda sesuai dengan kebijakan yang berlaku, pada PT. LKMS Mahirah Muamalah menetapkan setoran awal minimal sebesar Rp.20.000,-. Dan untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-. Berikut penulis akan menjelaskan mekanisme yang akan dilalui nasabah yang ingin menggunakan produk tabungan *Wadiah* di PT. LKMS Mahirah Muamalah.

### 3.2.3. Mekanisme Pembukaan Produk Tabungan *Wadiah* Pada PT. LKMS Mahirah Muamalah



**Gambar 3.1 Skema Pembukaan Produk Tabungan *Wadiah***

Sumber: PT.LKMS Mahirah Muamalah

a. Nasabah:

1. Calon nasabah datang langsung ke PT. LKMS Mahirah Muamalah dan langsung menghubungi bagian pelayanan nasabah atau *customer service*.
2. Kemudian calon nasabah meminta bagian pelayanan nasabah untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tabungan *Wadiah* dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh nasabah.
3. Setelah nasabah mendapatkan informasi dan penjelasan dari bagian pelayanan nasabah dan calon nasabah pun bersedia menjadi Mahirah Muamalah, selanjutnya bagian pelayanan akan mengisi formulir yang telah disediakan PT. LKMS Mahirah Muamalah.
4. nasabah menyerahkan fotokopi KTP
5. Setelah formulir diisi dengan lengkap, maka data-data tersebut akan *diinput*.
6. Nasabah memberikan setoran awal minimal 20.000.
7. Batas setoran minimal selanjutnya adalah 10.000.


b. Bagian Pelayanan Nasabah:

1. Melayani calon nasabah dengan memberikan penjelasan dan informasi tentang Produk Tabungan *Wadiah* pada PT. LKMS Mahirah Muamalah.
2. Setelah calon penabung bersedia menjadi penabung, kemudian bagian pelayanan nasabah mengisi formulir pembukaan tabungan untuk nasabah.

3. Mengetik data calon nasabah pada sistem computer sesuai dengan formulir aplikasi pembukuan rekening Tabungan pada PT. LKMS Mahirah Muamalah
  4. Memberikan kertas spectroline untuk ditanda tangani nasabah. Sebelum ditanda tangani spectroline hendaknya diletakkan di atas kotak tanda tangan yang telah tersedia pada bagian dalam cover buku tabungan.
  5. Kemudian bagian pelayanan nasabah menyerahkan semua berkas formulir pembukuan rekening Tabungan *Wadiah* kepada pejabat yang berwenang.
- c. Pejabat yang Berwenang
1. Memeriksa kelengkapan dokumen nasabah.
  2. Mengaktifkan rekening Tabungan *Wadiah*.
  3. Menyerahkan kembali ke bagian pelayanan nasabah.
- d. Bagian Pelayanan Nasabah
1. Menerima kembali dokumen-dokumen dari pejabat yang berwenang.
  2. Selanjutnya bagian pelayanan nasabah menyimpan berkas pembukaan rekening dalam bentuk file. Kemudian meminta nasabah untuk melakukan setoran awal ke counter *Teller*.
- e. *Teller*
1. Meminta dan menerima slip setoran dan uang tunai sejumlah yang tertera pada slip setoran.
  2. *Teller* mencetak data nasabah pada buku tabungan.
  3. Menginput kedalam computer serta slip dan buku tabungan diberi validasi.

4. Slip setoran dibuat rangkap dua, yang asli untuk *Teller* sebagai arsip tanda bukti melakukan setoran, sedangkan rangkap kedua diberikan kepada nasabah.
5. Setiap ada transaksi setoran, *teller* mencatat transaksi tersebut kedalam buku *teller*.

### 3.2.4. Mekanisme Penyetoran Produk Tabungan *Wadiah* Pada PT. LKMS Mahirah Muamalah



**Gambar 3.1 Skema Penyetoran Produk Tabungan *Wadiah***


Sumber: PT.LKMS Mahirah Muamalah

Mekanisme penyetoran Tabungan *Wadiah* Salamah adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah
  1. Nasabah mengisi setoran.
  2. Menyerahkan ke bagian *Teller*.
- b. *Teller*
  1. Menerima slip setoran, buku tabungan dan uang.

2. Memeriksa slip setoran dan menghitung jumlah uang dihadapannasabah apakah sesuai dengan yang ditulis pada slip setoran.
3. Menginput ke dalam komputer, kemudian diberikan validasi pada slipsetoran dan buku tabungan.
4. Mencetak buku tabungan.
5. Menyerahkan buku tabungan dan tanda setoran asli yang telah di validasi kepada nasabah.
6. Slip setoran diserahkan kebagian pembukuan.

### 3.2.5. Mekanisme Penarikan Produk Tabungan *Wadiah* pada PT. LKMS Mahirah Muamalah



**Gambar 3.1 Skema Penarikan Produk Tabungan *Wadiah***

Sumber: PT.LKMS Mahirah Muamalah

PT. LKMS Mahirah Muamalah tidak membatasi besarnya jumlah penarikan dan frekuensi penarikan Tabungan *Wadiah* pada PT. LKMS Mahirah Muamalah, tetapi LKMS mewajibkan nasabah untuk menyalakan saldo minimal untuk Tabungan *Wadiah* Rp 20.000, dan penabung wajib mempertahankan saldo minimal. Jumlah ini merupakan cadangan biaya untuk penutupan rekening, bila nasabah yang bersangkutan sudah tidak menggunakan lagi rekening tersebut. Setelah selesai melakukan pengambilan, secara otomatis bank memberikan tanda bukti pengambilan. Tanda bukti tersebut dapat digunakan sebagai sarana pengawasan saldo oleh penabung, pengambilan uang selama jam buka pelayanan kantor.

Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

a. Nasabah


1. Nasabah mengisi slip penarikan tunai dan ditanda tangani serta menyertakan buku tabungan pada saat melakukan penarikan.
2. Slip penarikan dan buku tabungan diserahkan ke *Teller*.

b. *Teller*

1. Menerima slip penarikan dan buku tabungan.
2. Memeriksa kebenaran pengisian slip penarikan,
3. memverifikasi specimen dalam buku slip penarikan tersebut dengan specimen yang ada pada buku tabungan. Apabila sesuai berikan stempel “verifikasi” dan paraf.
4. Pastikan yang melakukan penarikan adalah pemilik rekening. Apabila yang melakukan penarikan bukan pemilik rekening, maka harus disertai surat kuasa bermaterai dan KTP asli

- pemilik rekening tersebut. Serta mengisi slip surat kuasa penarikan tabungan yang ada dibelakang slip penarikan.
5. Apabila jumlah penarikan di atas wewenang *Teller*, mintakan otorisasi kepada pejabat yang lebih tinggi.
  6. Lakukan pencetakan penarikan tersebut pada tabungan dan lakukan validasi pada slip penarikan atas transaksi tersebut.
  7. *Teller* menghitung uang dihadapan nasabah, kemudian menyerahkan uang dan buku tabungan beserta beserta slip penarikan sesuai dengan jumlah yang tertera pada slip tersebut.
  8. Menyimpan bukti penarikan
  9. Slip penarikan yang asli untuk bukti transaksi *Teller*, setelah sebelumnya di stempel nama *Teller*. Sedangkan slip kedua diserahkan ke nasabah.
  10. Serahkan sebagian pelayanan nasabah.

### 3.2.6. Mekanisme Penutupan Produk Tabungan *Wadiah* pada PT. LKMS Mahirah Muamalah



**Gambar 3.1 Skema Penutupan Produk Tabungan *Wadiah***

Sumber: PT.LKMS Mahirah Muamalah

Adapun mekanisme penutupan tabungan *wadiah* pada PT. LKMS Mahirah Muamalah adalah sebagai berikut:

a. Nasabah

1. Nasabah datang ke PT. LKMS Mahirah Muamalah.
2. Nasabah menghubungi bagian pelayanan nasabah.
3. Setelah itu nasabah memberikan alasan kenapa rekeningnya ingin ditutup.
4. Bagian pelayanan nasabah memberikan formulir penutupan rekening tabungan *Wadiah* pada nasabah dan meminta nasabah untuk mengisi dan menandatangani.
5. Bagian pelayanan nasabah memberikan formulir penutupan tabungan yang telah diisi dan ditandatangani oleh nasabah kepada *Teller* untuk di verifikasi tanda tangannya dilampirkan buku tabungan.

b. *Teller*

1. Menerima buku tabungan dan kartu identitas dari penabung.
2. Melakukan verifikasi pada formulir penutupan tabungan.
3. Setelah mendapat persetujuan dan otorisasi dari pejabat yang berwenang dan diberi pembebanan biaya administrasi penutup oleh petugas bagian operasional, *Teller* melaksanakan mutasi pada buku tabungan.
4. *Teller* menjelaskan kepada nasabah mengenai sisa saldo yang dapat diambil dan nasabah dipersilahkan untuk mengambil sisa saldo rekening dengan menggunakan slip penarikan.
5. Nasabah mengisi slip penarikan dan ditandatangani di hadapan *Teller* sebesar sisa saldo setelah dikurangi biaya-biaya.

6. Nasabah menyerahkan slip penarikan tersebut kepada *Teller*.
7. Memeriksa dan mencocokkan tanda tangan pada slip penarikan dengan tanda tangan penabung.
8. Mengentry data penutupan ke dalam sistem komputer.
9. Menandatangani slip penarikan.
10. Menyerahkan buku tabungan, slip penarikan dan identitas diri ke bagian pejabat yang berwenang.
11. Mencetak transaksi penutupan rekening yang telah dibubuhi stempel “TUTUP” dan tanggal penutupan pada buku tabungan.
12. Menvalidasi slip penarikan dan mencetak transaksi pada buku tabungan.
13. *Teller* memberikan uang tunai sebesar saldo yang dapat ditarik atas penutupan rekening tabungan tersebut dengan menyerahkan Identitas diri asli penabung.
14. Menyimpan buku tabungan dan slip penarikan untuk dicocokkan pada Daftar Mutasi Harian (DMH) pada akhir hari.

Atas penutupan rekening tersebut dikenakan biaya administrasi penutupan rekening yang besarnya ditetapkan oleh PT. LKMS Mahirah Muamalah sebesar Rp5.000,

### **3.3 Teori Yang Berkaitan**

#### **3.3.1 Pengertian Mekanisme**

Pengertian mekanisme sendiri bisa dibedakan dalam empat pengertian. Yang pertama yaitu mekanisme adalah suatu pandangan yang menyatakan bahwa interaksi antara bagian-bagian dalam suatu system

tanpa sengaja menghasilkan fungsi yang sesuai tujuan. Namun secara bahasa, mekanisme merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti *instrument*, mesin untuk mengangkat beban, perangkat dan juga peralatan untuk membantu sesuatu. Istilah ini juga berasal dari *mechos* yang memiliki arti cara dan sarana untuk menjalankan sesuatu. Kata mekanisme ini saat ini banyak sekali digunakan dalam beberapa hal sehingga banyak sekali definisi mekanisme yang ada.

Kemudian yang kedua, mekanisme adalah sebuah teori yang menyatakan semua gejala yang ada dapat dijelaskan menggunakan prinsip yang bisa digunakan menjelaskan mesin tanpa adanya bantuan intelegensi sebagai prinsip kerja.

Kemudian pengertian yang ketiga adalah sebuah teori yang menyatakan semua gejala alam itu bersifat fisik yang bisa dijelaskan terkait perubahan material.

Dan pengertian mekanisme yang keempat adalah upaya untuk memberikan penjelasan secara mekanis yaitu setiap gerak setempat yang berasal dari bagian yang tidak bisa berubah secara *intrinsic* sesuai dengan struktur internal dari benda alam dan seluruh alam.

Ada banyak sekali penggunaan istilah mekanisme dalam berbagai bidang, seperti mekanisme pasar misalnya. Pengertian mekanisme pasar sendiri merupakan cara kerja dari suatu pasar berdasarkan system pasar yang ada. Kemudian ada juga mekanisme dalam ekonomi yang merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan ekonomi berupa kesejahteraan masyarakat. Lalu ada mekanisme dalam biologi yang merupakan kondisi yang memungkinkan makhluk hidup memiliki kemampuan untuk melakukan suatu hal dengan benar dan secara

otomatis. Selain itu, istilah mekanisme juga dalam bidang transaksi dan persalinan dimana mekanisme transaksi merupakan cara kerja yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli tertentu. Sedangkan pengertian mekanisme persalinan sendiri adalah bentuk adaptasi atau penyesuaian janin dengan jalan lahirnya yang terjadi selama proses kelahiran manusia berlangsung.

### 3.3.2 Pengertian *Wadiah*, Rukun, Syarat dan Landasan Syariah

Dalam islam semua hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia semuanya telah diatur dengan rapi, baik itu dalam hal yang menyangkut ibadah ataupun muamalah. *Wadiah* merupakan salah satu akad yang ada dalam ekonomi islam yang semuanya telah diatur dengan jelas baik itu rukun, syarat, dan semua dalil-dalil yang berhubungan dengan *wadiah* itu sendiri. Berikut penulis akan menguraikan landasan hukum *syar'i* yang berhubungan dengan akad *wadiah*.

#### a. Pengertian *Wadiah*

Pengertian Akad *Wadiah* Secara bahasa *Wadiah* (ودعة) berarti titipan, meninggalkan (حشك) atau kepercayaan (الأماوت). Kata *wadiah* berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Akad *wadiah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia. Secara terminologi, ada dua definisi *wadiah* yang dikemukakan pakar fiqh, yaitu :

Pertama, definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurut mereka, *Wadiah* adalah “Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat”.

Misalnya, seseorang berkata pada orang lain, “saya titipkan sepeda saya kepada anda”, lalu orang itu menjawab “saya terima”, maka sempurnalah akad *wadiah*, atau seseorang menitipkan buku pada orang lain dengan mengatakan “saya titipkan buku saya ini kepada anda, lalu orang yang dititipi diam saja (tanda setuju)”.

Kedua, definisi yang dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah (jumhur ulama). Menurut mereka, *wadiah* adalah “Mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.”

Dengan kata lain, *wadiah* juga dapat diartikan sebagai pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki atau barang yang secara khusus dimiliki seseorang, dengan cara-cara tertentu. Untuk itu, diperbolehkan menitipkan kulit bangkai yang telah disucikan, atau juga seekor anjing yang telah dilatih untuk berburu atau berjaga-jaga. Tidak boleh menitipkan baju yang sedang terbang ditiup angin, karena ini termasuk dalam kategori harta yang sia-sia (tidak ada kekhususan untuk dimiliki), yang bertentangan dengan prinsip *wadiah*.

Secara komulatif, *wadiah* memiliki dua pengertian, yang pertama pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakilkkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. Kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaganya..

*Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang

itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “barang” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga dari sisi Islam.

*Wadiah* pada dasarnya berfungsi untuk penitipan barang saja, karena pada zaman Rasulullah tujuan-tujuan *wadiah* hanya demikian, tetapi tetap ada kasus yang membolehkan dana titipan diinvestasikan, dengan ketentuan bahwa dana yang digunakan sebagai *wadiah* dikembalikan seutuhnya kepada pemilik. Oleh karena itu, *wadiah* dalam pengertian teknikal adalah harta yang ditiptkan kepada seseorang untuk tujuan disimpan, sehingga dana yang disimpan tersebut tidak boleh digunakan. Apabila penyimpan menggunakannya, maka keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan oleh penyimpan. Namun, bila terjadi kerugian maka penyimpan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti kerugian.

*Wadiah* yakni transaksi titipan, dimana satu pihak menitipkan barang kepada pihak lain. Maka dari itu, *wadiah* termasuk dalam akad *tabarru'*. *Tabarru'* berasal dari bahasa Arab yaitu kata *birr*, yang artinya kebaikan. Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia.

b. Rukun Akad *Wadiah*

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *wadiah* adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dititipkan
2. Orang yang menitipkan atau penitip
3. Orang yang menerima titipan atau penerima titipan.
4. *Ijab qobul*

Menurut Hanafiyah rukun *wadiah* ada satu yaitu *ijab* dan *qabul*, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah dalam *shigat ijab* dianggap sah apabila *ijab* tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samara (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk *Kabul*, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang adalah mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*).

c. Syarat-syarat Akad *Wadiah*

1. Orang yang Berakad

Menurut Mazhab Hanafi, orang yang berakad harus berakal. Anak kecil yang tidak berakal (*mumayyiz*) yang telah diizinkan oleh walinya, boleh melakukan akad *wadiah*. Mereka tidak mensyaratkan baligh dalam soal *wadiah*. Orang gila tidak dibenarkan melakukan akad *wad'ah*. Menurut jumhur ulama, orang yang melakukan akad *wadiah* disyaratkan baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), karena akad *wadiah* merupakan akad yang banyak mengandung risiko penipuan

Oleh sebab itu, anak kecil meskipun sudah berakal, tidak dapat melakukan akad *wadiah* baik sebagai orang yang menitipkan maupun sebagai orang yang menerima titipan. Disamping itu, jumbuh ulama juga mensyaratkan bahwa orang yang berakad itu harus cerdas, walaupun ia sudah *baligh* dan berakal. Sebab, orang *baligh* dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum, terutama sekali apabila terjadi persengketaan.

## 2. Barang Titipan

Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai. Maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara. Menurut Syafi'iyah *wadiah* memiliki tiga rukun, yaitu:

- 1) Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- 2) Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah *baligh*, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil. R A N I R Y
- 3) *Shigat ijab qabulwadiah*, disyaratkan pada *ijab qabul* ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas ataupun samar.

d. Landasan Syariah

1. Al-Qur'an

a. Surah An-Nisaa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”

Ayat tersebut dijadikan sebagai landasan hukum *wadiah* karena mengandung beberapa unsur:

- 1) Terdapat lafad (الأمانات), yang secara kebahasaan berarti sama dengan arti *wadiah* yaitu amanah atau titipan.
- 2) Terdapat unsur pelaku sebagaimana pada *wadiah*, terdapat pemberi amanah, penerima amanah, dan barang yang diamanahkan.
- 3) Terdapat unsur-unsur tanggung jawab untuk menjaga barang amanah kepada yang berhak (أهلها) sebagaimana pula yang ditekankan pada *wadiah*.

b. Surah Al-Baqarah ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنَّىٰ  
بَعْضُكُمْ بِعَضَا فَلَیُؤَدِّ الَّذِی أُوْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ یَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَآثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِیْمٌ ۝﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

- 1) Firman Allah pada surat Al Baqarah (283) (فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً) "Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)", yaitu, bahwasanya bila terjadi perselisihan antara pihak penggadai dengan pihak yang memiliki piutang tentang jumlah hutang yang diambil dengan barang jaminan, maka yang diterima perkataannya adalah orang yang memiliki piutang yaitu pemilik hak, karena Allah menjadikan barang jaminan sebagai bukti yang kuat, karena bila tidak

diterima perkataannya dalam hal itu, niscaya bukti itu tidak akan ada, karena tidak ada pencatatan dan saksi-saksi.

- 2) Bahwasanya boleh bermuamalah tanpa ada pencatatan (dokumentasi) maupun saksi-saksi atas dasar firman Allah ta'ala , (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِرَ أَمَانَتَهُ) : "Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)". Namun dalam kondisi yang seperti ini dibutuhkan sifat ketakwaan dan takut kepada Allah. Karena jika tidak demikian, maka pemilik hak dalam posisi dapat dirugikan dalam haknya. Karena itu dalam kondisi seperti ini Allah memerintahkan orang yang menanggung hak orang lain untuk bertakwa kepada Allah dan menunaikan amnat yang ditanggungnya.

## 2. Hadits

عن أبي هريرة قال قال النبي ﷺ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ آتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ حَانَكَ

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, *“Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.”* (HR Abu Daud, At-Trimidzi, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi)

Hadis tersebut dijadikan sebagai landasan hukum secara kontekstual ditekankan kepada penitip untuk menitipkan sesuatu kepada yang mempunyai integritas dan kapabilitas. Jikapun

dalam masa akad tersebut terjadi perbuatan yang berkhianat maka tidak boleh terjadi dendam (membalas) penghianatan tersebut.

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis di atas, para ulama sepakat mengatakan, bahwa akad *wadiah* (titipan) hukumnya *mandub* (disunatkan), dalam rangka tolong-menolong sesama manusia. Oleh sebab itu, Ibnu Qudamah (ahli fikih Mazhab Hanafi) menyatakan, bahwa sejak zaman Rasulullah sampai generasi berikutnya, *wadiah* telah menjadi *ijma' amali* yaitu konsensus dalam praktik bagi umat Islam dan tidak ada orang yang mengingkarinya.

### 3.3.3 Jenis-jenis Akad *Wadiah*

#### a. *Wadiah Yad Amanah*

*Wadiah Yad Amanah* Yaitu akad *wadiah* dimana para pemberi titipan menitipkan barang/dananya, namun penerima titipan tersebut tidak boleh menggunakan barang/dana tersebut dan penerima titipan boleh menerima biaya titipan. Penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang/dana titipan, selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobahan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Contoh akad *wadiah yad amanah* di Bank adalah *Save Deposit Box*.

#### b. *Wadiah yad Dhamanah*

*Wadiah yad Dhamanah* Yaitu akad *wadiah* dimana penerima titipan boleh memanfaatkan barang/dana titipan tersebut dengan mendapat izin pemiliknya dan menjamin mengembalikan titipan tersebut secara utuh pada saat pemiliknya membutuhkan. Dalam hal ini penerima titipan boleh memberikan bonus kepada penitip tanpa

ada perjanjian/akad sebelumnya. Contoh akad *wadiah yad dhamanah* di perbankan syariah adalah produk Tabungan dan Giro.

### 3.3.4 Fatwa MUI Tentang Akad *Wadiah*

Akad *wadiah* yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah pada saat ini telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dalam Fatwa DSN MUI akad *wadiah* adalah akad yang digunakan dalam beberapa kegiatan atau hal dalam Lembaga Keuangan Syariah. Akad *wadiah* digunakan dalam produk Giro, Tabungan, dan Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI). Ketiga hal tersebut masing-masing telah diatur sesuai dengan nomor urut dikeluarkannya fatwa. Serta, telah diatur pula bagaimana mekanisme penggunaannya.

Berikut ini akan dijelaskan penggunaan akad *wadiah* dalam Fatwa DSN MUI:

a. Giro

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro menjelaskan bahwa Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*. Ketentuan umum giro berdasarkan *wadiah* adalah bersifat titipan, titipan bisa diambil kapan saja (*on call*), tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 menjelaskan Giro adalah Simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan, setiap

saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.

Fitur dan mekanisme giro atas dasar akad *wadiah* adalah sebagai berikut :

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
  2. Bank tidak diperkeankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
  3. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
  4. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
  5. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah .
- b. Tabungan

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tabungan syariah adalah Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Dijelaskan bahwa produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Dengan ketentuan tabungan bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Definisi tabungan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 menjelaskan bahwa Tabungan adalah Simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi

dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/ 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, pada pasal 1 poin 12 yang dimaksud dengan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan.

Sedangkan pada poin 15 dijelaskan, tabungan koperasi adalah simpanan di koperasi dengan tujuan khusus, penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.

Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. Tabungan yang menerapkan akad *wadiah* mengikuti prinsip-prinsip *wadiah yad dhamanah* seperti yang dijelaskan di atas. Artinya, tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad *wadiah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan

tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah.

Sedangkan *wadiah* yang juga digunakan dalam BMT pada umumnya *wadiah yad dhamanah*, yaitu akad penitipan uang di mana BMT dengan atau tanpa izin penitip uang dapat memanfaatkan uang titipan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan uang titipan jadi hak BMT. Namun demikian, pihak BMT yang telah menggunakan uang titipan tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan dalam akad dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal persentase secara *advance*.

c. Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI)

SWBI atau Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia merupakan salah satu instrument moneter bank Indonesia yang diperuntukkan bagi bank-bank syariah di Indonesia, tujuannya adalah sebagai tempat kelebihan likuiditas dari bank-bank syariah. Berbeda dari SBI yang menggunakan sistem lelang, SWBI menggunakan sistem *wadiah* atau titipan, dengan bankbank syariah hanya mendapatkan bonus tergantung kebijakan Bank Indonesia. Berbeda dari SBI, biasanya jika SBI bisa mendapatkan 7%-8%, sedangkan SWBI kira-kira hanya 3%. (<https://sharianomics.wordpress.com>, 2017)

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 36/DSNMUI/X/2002 Tentang Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia memutuskan bahwa:

1. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI), yang

dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.

2. Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah akad *Wadiah* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSNMUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No. 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan.
3. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia. SWBI tidak boleh diperjualbelikan.

### **3.4 Evaluasi Kerja Praktik**


Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di PT.LKMS Mahirah Muamalah, penulis banyak melakukan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan dalam kerja praktik di atas. Selama penulis melakukan kerja praktik banyak menemukan keunggulan-keunggulan yang ada di PT. LKMS Mahirah Muamalah tersebut diantaranya kedisiplinan, kekeluargaan, kebersamaan, kekompakan tim, kerjasama karyawan yang sangat bagus dan kuatnya ukhuwah dengan nasabah, penulis lihat sendiri bagaimana sistem kerja karyawan PT. LKMS Mahirah Muamalah yang menjalankan operasionalnya sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Kedadaan ini terlihat langsung pada saat proses kerja karyawan saat penulis melakukan kerja praktik di bank tersebut. Melalui kerja praktik yang dilakukan pada PT. LKMS Mahirah Muamalah penulis dapat mengetahui bagaimana Mekanisme Produk Tabungan *Wadiah* di PT.LKMS Mahirah Muamalah. Mekanisme Produk Tabungan *Wadiah* di PT. LKMS Mahirah Muamalah sudah sangat memudahkan masyarakat

dalam menabung. Ditambah dengan sistem jemput tabungan, yaitu penjemputan dana nasabah tanpa harus nasabah ke kantor.

Saat pekerjaan berlangsung, penulis mendapatkan beragam kriteria nasabah. Khususnya pada nasabah yang masih awam terhadap produk perbankan syariah. Sehingga dalam proses pelaksanaannya, karyawan kewalahan dalam melayani nasabah-nasabah yang demikian. Untuk itu perlunya memeberikan edukasi dan sosialisasi kepada nasabah seputar perbankan syariah.

Dalam hal akad, penulis tidak mendapatkan ketidaksesuaian dengan teori yang diberikan pada saat pembelajaran di kampus. Kecuali mekanisme yang sering berubah-ubah mengingat keadaan yang selalu berubah. Akan tetapi dengan keadaan tersebut tidak membuat nasabah melanggar mekanisme yang dibuat.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**


#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas berdasarkan hasil kerja praktik yang penulis lakukan di PT. LKMS Mahirah Muamalah tentang Mekanisme Produk Tabungan *Wadiah* Pada PT. LKMS Mahirah Muamalah, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa PT. LKMS Mahirah Muamalah sudah menerapkan mekanisme produk tabungan *Wadiah* dengan baik dan benar dan sesuai dengan hukum islam, dimulai dari pembukaan tabungan, penyetoran, penarikan hingga ke penutupan tabungan. Meskipun belum mempunyai fasilitas ATM namun PT. LKMS Mahirah Muamalah membuat kebijakan dengan metode antar jemput tabungan sehingga memberikan kemudahan bagi nasabah dalam menabung atau menarik uang

#### **4.2 Saran**

1. PT. LKMS Mahirah Muamalah dapat mempertahankan pelayanan yang baik terhadap nasabah, dan juga diharapkan terus menjaga dan meningkatkan kinerja karyawan untuk kepuasan nasabah, terus menjaga keharmonisan dan rasa kekeluargaan antara karyawan dengan nasabah.
2. Diharapkan kepada PT. LKMS Mahirah Muamalah agar lebih meningkatkan sosialisasi terkait produk tabungan *wadiah* dan semua produk-produk yang ada pada PT. LKMS Mahirah Muamalah, sehingga masyarakat mengetahui

3. mengenai produk tabungan *wadiah* dan semua produk-produk yang ada di PT. LKMS Mahirah Muamalah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*. ( Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009).
- Antonio, Muhammad Syafi'ie. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2007). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Brosur PT. LKMS Mahirah Muamalah
- Januari, Yadi. (2005). *Fiqih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. (2009). *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*. Jakarta: Lentera.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sari, Nilam. (2015). *Kontrak (Akad) Dan Implementasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Banda Aceh: Pena.
- Sjahdeni, Sutan Remi. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suhendi, Hendi. (2007). *Fiqh Muamalah* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wawancara dengan Cut Nadia Zellatifani, Bagian *supervisor*, pada tanggal 24 juni 2019, di PT. LKMS Mahirah Muamalah.

